

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

Bab ini akan menjawab pokok permasalahan di Bab I dan berdasarkan penelitian dan kajian sebagaimana dikemukakan dalam Bab II dan Bab III, maka penulis akan memberikan kesimpulan dan saran terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan, sebagai berikut :

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Kontra Bank Garansi di PT. Askrindo secara keseluruhan sudah sesuai dengan Sistem Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan dan juga Peraturan Perusahaan lainnya yang terkait. Baik dari penerimaan permohonan, administrasi, akseptasi, dan lain-lainnya karena landasan dan pegangan Askrindo sebagai pelaksana dalam produk ini adalah mengacu kepada SOP tersebut. Namun dalam hal proses penyelesaian klaim tetap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum asuransi, yaitu prinsip Indemnitas dan prinsip Subrogasi, karena tidak berpegang pada ganti kerugian tetapi berpegang pada prinsipnya Bank Garansi yaitu "*on first demand*". Kemudian praktek di lapangan, secara ekonomis Principal lebih menyukai menggunakan Surety Bond daripada Kontra Bank Garansi karena prosesnya lebih mudah dan biaya lebih ekonomis. Menggunakan Surety Bond prosesnya hanya melalui Askrindo saja, sedangkan dalam Kontra Bank Garansi setelah proses di Askrindo, maka Principal juga harus ke bank lagi guna mendapatkan Bank Garansi. Disisi lain kekurangan dari Kontra Bank Garansi adalah kebanyakan dari Obligee mensyaratkan di dalam kontrak proyek harus menggunakan Bank Garansi daripada Surety Bond. Hal ini dikarenakan pencairan klaim lebih mudah dilakukan oleh pihak Obligee terkait dengan prinsip "*Unconditional*" dimana prestasi kerja Principal/Kontraktor tidak diperhitungkan sama sekali apabila terjadi wanprestasi. Dan pembuktian terjadinya wanprestasi tidak ada. Dan tidak ada suatu kriteria apakah suatu proyek harus menggunakan Surety atau KBG. Hal

tersebut tergantung dari subjektifitas dari Obligee, apakah mensyaratkan Surety Bond atau Bank Garansi sebagai jaminan di dalam suatu proyek.

2. Berdasarkan kajian terhadap permasalahan klaim Kontra Bank Garansi belum sepenuhnya diterapkan. Disatu sisi Kontra Bank Garansi dianggap sebagai produk asuransi, tetapi tetap mengadopsi sifatnya Bank Garansi yaitu prinsip “*Unconditional*” dan menjadi karakteristik dan keistimewaan Bank Garansi. Dalam prinsip Asuransi pembayaran klaim yang dilakukan sepenuhnya sesuai dengan nilai jaminan, sehingga ini tidak sesuai dengan prinsip Indemnitas dan Subrogasi dimana seharusnya pembayaran ganti kerugian kepada Tertanggung besarnya senilai dan seimbang dengan kerugian yang benar-benar dideritanya. Menurut penulis, Kontra Bank Garansi kurang tepat jika terus diterapkan pada perusahaan asuransi tanpa ditemukan titik tengah antara kepentingan bisnis dan dalam memenuhi prinsip dasar asuransi sebagai suatu produk. Namun demikian, dalam hal prinsip perbankan sudah dipenuhi terutama dalam prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan, dan prinsip kepercayaan. Sejauh ini setelah ditanyakan ke unit kerja yang bersangkutan didapatkan informasi bahwa belum pernah ada permasalahan klaim Kontra Bank Garansi yang maju ke Pengadilan. Principal berusaha keras untuk tetap menjaga reputasi dan nama baiknya di mata perbankan dan asuransi. Prakteknya penerbitan KBG di perusahaan asuransi kebanyakan bersifat “*Unconditional*” karena alasan bisnis. Padahal ini bertentangan dengan prinsip dasar hukum asuransi (Indemnitas). Secara prinsip bagi perusahaan asuransi prinsip “*Unconditional*” tidak dapat diterima karena yang menerbitkan jaminan “*Unconditional*” adalah pihak lembaga perbankan.
3. Principal dianggap wanprestasi terhadap pekerjaan sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama dengan Obligee No.489/3834/PA.RSU/VI/09 – 033/AIT/SPK/VI/09 tentang Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Berbasis Web, terhitung dari mulai tanggal 13 Juni 2009 sampai dengan 13 Desember 2009 (waktu pelaksanaan 180 hari kalender). Pekerjaan

yang dilaksanakan Principal dianggap Obligee melalui laporan kegiatan dari konsultan pengawasnya tidak sesuai dengan kerangka kerjasama dan dianggap tidak memahami ruang lingkup pekerjaan secara keseluruhan. Melalui pembahasan hasil survei dan analisa diketahui bahwa penguasaan materi sangat jauh dari yang diharapkan. Disamping itu tidak memiliki metode pembahasan yang baik, saran dan permintaan dari Obligee untuk memperbaiki dokumen juga tidak dilaksanakan. Dokumen hasil survei yang disusun tidak menggambarkan keadaan seutuhnya dari keadaan Obligee. Setelah surat peringatan pertama sampai ketiga tidak mendapatkan tanggapan dari Principal, Obligee memutuskan kontrak kerjasama secara sepihak sebelum jangka waktu pekerjaan tersebut berakhir. Surat pemutusan kerjasama ini menjadi dasar wanprestasi Principal dan menjadi hak Obligee dalam mengajukan tuntutan klaim pencairan bank garansi kepada Bank BRI. Dari verifikasi data klaim/*Pre Claim Treatment* yang dilakukan Askrindo diketahui dasar wanprestasi Principal karena tidak adanya komunikasi mengenai kemajuan pekerjaan (tidak adanya *progress report* karena sifat dari proyek tersebut abstrak) yang diakui oleh kedua belah pihak.

#### 4.2. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan atas jawaban permasalahan dalam penulisan ini, beberapa hal yang perlu dicermati atau mungkin dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Kontra Bank Garansi yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kontra Bank Garansi yang sejauh ini sudah berjalan dengan baik sesuai SOP dan perlu dipertahankan keberlangsungannya. Pelaksanaan KBG kedepannya harus dapat menemukan titik tengah antara kepentingan bisnis dan ketentuan hukum yang berlaku (maksudnya : memenuhi prinsip dasar asuransi sebagai suatu produk) sehingga KBG menjadi produk yang bisa menghasilkan keuntungan bagi perusahaan asuransi serta memenuhi ketentuan dan prinsip dasar hukum asuransi dan pasal 1316 KUH Perdata. Karena yang selama ini berjalan menurut penulis pelaksanaan KBG lebih mengedepankan kepentingan bisnis, hal ini dapat dilihat dengan dicantumkannya ketentuan “*Unconditional*” dalam sertifikat Kontra Bank Garansi. Padahal sejauh pengetahuan penulis bahwa sebagai sebuah produk asuransi haruslah berdasarkan pada prinsip indemnitas (pembayaran ganti rugi sesuai dengan kerugian yang benar-benar diderita sehingga harus dibuktikan dulu berapa kerugian yang diderita).
2. Prinsip “*Unconditional*” sudah menjadi karakteristik unik dan keistimewaan dari Bank Garansi dan sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan sebaiknya pihak bank dan asuransi agar lebih cermat lagi dalam meneliti dan melakukan analisa permohonan bank garansi. Karena karakteristiknya tersebut yang kurang sesuai diterapkan untuk sebuah produk asuransi, perlu dipertegas lagi dalam ketentuan perasuransian atau Peraturan Perusahaan tersendiri mengenai pembayaran tuntutan klaim yang memenuhi prinsip indemnitas dan subrogasi. Sehingga kedepannya pelaksanaan Kontra Bank Garansi dapat memenuhi semua prinsip-prinsip asuransi sekaligus meminimalisasikan resiko terjadinya klaim.

3. Untuk mencegah terjadinya *dispute* antara Principal, Obligee, Bank, dan *Surety Company* maka sebaiknya dalam tahap proses permohonan Kontra Bank Garansi, antara para pihak-pihak tersebut dipertemukan terlebih dahulu guna membahas apa-apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban para pihak. Sehingga dapat meminimalisasikan permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kontra Bank Garansi. Dalam pertemuan tersebut dapat ditambahkan catatan khusus berupa kesepakatan para pihak yang mengatur kriteria dalam letak dan segi apa kategori wanprestasi tersebut dapat muncul karena selama ini penilaian dan pengawasan proyek kerja hanya dilakukan oleh Obligee saja. Obligee dapat memutus hubungan kerja secara sepihak sebagai tanda adanya wanprestasi sebagai dasar mengajukan tuntutan klaim.

